



**PENETAPAN**

Nomor 961/Pdt.P/2024/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**ALI FAHMI ZULFIKAR BIN MADHARI**, NIK 3201101111840005, Lahir di Bogor, 11 November 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Jati Parung, RT 003 RW 004 (Gang Alfamidi), Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**LENI HERAYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN**, NIK 3201104709900006, lahir di Padangsidempuan, 07 September 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Jati Parung, RT 003 RW 004 (Gang Alfamidi), Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 961/Pdt.P/2023/PA.Cbn tanggal 25 Oktober 2024 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 961/Pdt.P/2024/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pada tanggal Rabu, 28 Januari 2009 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di Kampung Jati Parung, RT 003 RW 004, Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sekitar pukul 09.00 WIB;
2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Zainal Abidin** dan pada saat pernikahan dihadiri dua orang saksi nikahnya yang bernama:
  - 2.1. Bapak Yudo Nuril Hafidin (Kakak Kandung Pemohon I), dan
  - 2.2. Bapak Irfan Efendi (Kakak Kandung Pemohon II),dengan Mahar berupa **Seperangkat Alat Salat** dibayar tunai dan dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa, dari pernikahan yang dilaksanakan secara hukum agama islam (siri) tersebut Para Pemohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (*ba'da dukhul*), dan sudah dikaruniai keturunan bernama: Daffa Zulfikar, laki-laki, lahir di Bogor, 26 Februari 2013 (umur 11 tahun);
5. Bahwa, pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa, Para Pemohon telah memiliki buku nikah, buku nikah milik Para Pemohon terbakar, ketika Para Pemohon meminta duplikat buku nikah tersebut tidak tercatat pada register KUA Bogor Selatan Kota Bogor, sesuai Surat Keterangan Nomor 763/KUA.10.17.03/PW.01/10/2024 tertanggal 11 Oktober 2024;
7. Bahwa, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama guna mengetahui keabsahan pernikahan Para Pemohon, serta untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon;
8. Bahwa oleh karena pada saat menikah Para Pemohon sebelumnya memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan,

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 961/Pdt.P/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon meminta Agar Pengadilan Agama Cibinong menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatat pernikahan Para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama **Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor**;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Ali Fahmi Zulfikar bin Madhari**) dan Pemohon II (**Leni Herayanti binti Zainal Abidin**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2009, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir didampingi kuasanya ke persidangan, kemudian Majelis hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa setelah dibacakan permohonan para Pemohon, para Pemohon menyatakan tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 961/Pdt.P/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.

Bukti

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah *dinazegelen* setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua majelis diberitanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah *dinazegelen* setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua majelis diberitanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, telah *dinazegelen* setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua majelis diberitanda P.3;

II.

Saksi —

Saksi

1.

Zainal Abidin bin Ondolan, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

-

Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;

-

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah;

-Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada sekitar tahun 2009;

-Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Jati Parung, RT 003 RW 004, Desa Parung, Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;

-Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Zainal Abidin;

-Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Yudo dan Irfan;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 961/Pdt.P/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar nikah berupa seperangkat alat solat, dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I adalah suami satu-satunya dari Pemohon II dan Pemohon II adalah istri satu-satunya dari Pemohon I, selama pernikahan tidak pernah bercerai;

-  
Bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon tersebut;

2. Yudo Nuril Apidin bin Madhari, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

-  
Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak Pemohon II;

-  
Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah;

-Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada sekitar tahun 2009;

-Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Jati Parung, RT 003 RW 004, Desa Parung, Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;

-Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Zainal Abidin;

-Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Yudo dan Irfan;

-Bahwa mahar nikah berupa seperangkat alat solat, dibayar tunai;

-Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan;

-Bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 961/Pdt.P/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sampai saat ini Pemohon I adalah suami satu-satunya dari Pemohon II dan Pemohon II adalah istri satu-satunya dari Pemohon I, selama pernikahan tidak pernah bercerai;

-

Bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon tersebut;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulan secara lisan menyatakan, tetap pada permohonan serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan *itsbat nikah* (pengesahan nikah) yang diajukan oleh pihak yang bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada posita permohonan mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Oktober 2009 dan dilaksanakan berdasarkan syariat Islam akan tetapi pernikahan tidak tercatat dan pada petitum permohonan mohon agar pernikahannya di*itsbatkan* (disahkan);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 telah *dinazegeleen* sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 961/Pdt.P/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti *a quo* diajukan dipersidangan dan telah dicocokkan dengan aslinyai, Majelis hakim menilai bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi bukti P.1, P.2 dan P.3 yang isinya berkenaan dengan hal ihwal diri Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis hakim menilai bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka Majelis hakim menilai bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat materil bukti surat dan patut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, maka sudah sepatutnya diterima sebagai pendukung kebenaran dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 145 ayat 2 H.I.R., untuk itu kedua saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang menyatakan bahwa kedua saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang dapat menghalangi pernikahan, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syariah Islam pada sekitar tahun 2009, dan kedua saksi hadir pada acara pernikahan, dan kedua saksi mengetahui langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan yang dialami kedua saksi, dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil permohonan para Pemohon, sesuai maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 H.I.R. dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, maka sudah sepatutnya diterima sebagai pendukung kebenaran dalil permohonan para Pemohon;

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 961/Pdt.P/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan para Pemohon, Majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 28 Oktober 2009 di rumah orang tua Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Zainal Abidin dan yang menjadi saksi nikah adalah Yudo dan Irfan, dan mahar pernikahan berupa seperangkat alat solat, telah dibayar tunai ;
2. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah status Pemohon I adalah seorang jejaka dan status Pemohon II adalah seorang perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan hukum untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2009, telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan syar'i, perkawinan keduanya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan para Pemohon harus dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon belum dicatatkan dan untuk kemaslahatan dan untuk kepentingan identitas hukum para pihak dan keturunannya, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai dasar pengambilan keputusan, hal ini sebagaimana doktrin hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 961/Pdt.P/2024/PA.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut (l'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308);*

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالزواج

*Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, halaman 122);*

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1.

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2.

Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Ali Fahmi Zulfikar bin Madhari**) dan Pemohon II (**Leni Herayanti binti Zainal Abidin**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2009 di Kampung Jati Parung, RT 003 RW 004, Desa Parung, Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor;

3.

Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan

4.

Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000.00,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil akhir* 1446 Hijriyah, oleh Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.. sebagai Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 961/Pdt.P/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S. Ag., M.H. dan Ahmad Muzayyin Destuladoe, S. Sy., M.H. sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Samsudin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S. Ag., M.H. Ahmad Muzayyin Destuladoe, S. Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Samsudin, S. Ag.

### Perincian biaya :

-	PNBP: Rp	60.000.00,-
-	Proses: Rp	75.000.00,-
-	Panggilan : Rp	400.000.00,-
-	Meterai : Rp	<u>10.000.00,-</u>

J u m l a h : Rp 545.000.00,-

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 961/Pdt.P/2024/PA.Cbn

